

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PEMULIAAN JENAZAH

DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE-19
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan wabah penyakit Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dilakukan dengan berbagai upaya di semua aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
 - b. bahwa perlu penanganan secara khusus terhadap jenazah yang meninggal atau diduga meninggal akibat Corona Virus Disease-19 (Covid-19) sesuai protokol kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pemuliaan Jenazah dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease-19 (Covid-19);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
 9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 84);
 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 111);
 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 132);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 17);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 Pada Masa Tatanan Normal Baru Di Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMULIAAN JENAZAH DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan dan dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
2. Pemuliaan jenazah adalah asesmen dan penanganan jenazah yang dilakukan mulai saat meninggal sampai dengan pemakaman.
3. Asesmen jenazah adalah pengkajian jenazah melalui penilaian tim medis, anamnesa keluarga, riwayat penyakit, dan faktor lainnya.
4. Penanganan jenazah adalah prosesi evakuasi, pemulasaraan, dan pemakaman jenazah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
9. Public Safety Center yang selanjutnya disebut PSC adalah Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMULIAAN JENAZAH COVID-19

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pemuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dilaksanakan oleh gabungan sistem pelayanan yang ada di Kota Yogyakarta meliputi pelayanan kedaruratan, pelayanan pemulasaraan, dan pelayanan pemakaman.
- (2) Pemuliaan jenazah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. jenazah yang dinyatakan positif Covid-19;
 - b. jenazah yang patut diduga meninggal akibat Covid-19; dan
 - c. jenazah yang meninggal tidak diketahui penyebab kematiannya secara pasti pada saat wabah Covid-19.
- (3) Pemuliaan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asesmen jenazah; dan
 - b. Penanganan terhadap jenazah.
- (4) Pemuliaan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari ahli waris jenazah.

BAB III
PELAKSANAAN PEMULIAAN JENAZAH COVID-19

Pasal 3

- (1) Proses pemuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dimulai sejak dinyatakan meninggal sampai dengan pemakaman.
- (2) Protokol pemuliaan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asesmen dan penanganan jenazah dengan memperhatikan norma agama atau kepercayaan jenazah.
- (3) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan pemuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Kota Yogyakarta.

Bagian Kesatu
Asesmen Jenazah

Pasal 4

- (1) Asesmen jenazah dilaksanakan dengan tujuan menentukan penanganan terhadap jenazah.
- (2) Asesmen jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan lokasi kejadian meninggal, yaitu di Rumah Sakit atau selain Rumah Sakit.
- (3) Asesmen jenazah yang meninggal di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh rumah sakit sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (4) Asesmen jenazah yang meninggal selain di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PSC.

Bagian Kedua
Penanganan Jenazah

Pasal 5

- (1) PSC melaporkan kepada BPBD apabila jenazah memerlukan penanganan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- (2) BPBD melaksanakan evakuasi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menuju RSUD sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- (3) RSUD melaksanakan pemulasaraan terhadap jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- (4) BPBD melaksanakan pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- (5) Dinas Sosial menyiapkan tempat pemakaman bagi jenazah yang tidak dapat dimakamkan di tempat pemakaman umum sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pasal 6

Ketentuan teknis operasional pelaksanaan pemuliaan jenazah diatur dengan Keputusan Kepala OPD Pengampu institusi/unit kerja sebagaimana dimaksud pasal 5 dengan mengacu pada Peraturan ini.

Pasal 7

Bagan alur pemuliaan jenazah sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PERAN SERTA PENGURUS WILAYAH

Pasal 8

- (1) Pengurus wilayah secara berjenjang dari RT, RW, Kampung, Kelurahan, dan Kecamatan melaksanakan peran serta dan aktif dalam pemuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- (2) Pengurus wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung dalam hal:
 - a. mengedukasi ahli waris agar bersedia mengikuti prosedur pemuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
 - b. mengondisikan masyarakat sekitar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
 - c. mengamankan lokasi tempat meninggal sehingga proses evakuasi jenazah dapat berjalan lancar; dan
 - d. bersama-sama ahli waris menentukan lokasi makam, meliputi letak makam, akses menuju makam, ukuran galian makam, serta mengedukasi masyarakat sekitar makam tentang prosedur pemuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat dari layanan pemuliaan jenazah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 73

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG PEMULIAAN JENAZAH DENGAN
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN CORONA
VIRUS DISESASE 19 (COVID-19).



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI